

## KEBIJAKAN SATUAN GUGUS TUGAS DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG DI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

<sup>1</sup>Demri Ever Muni Tefi, <sup>2</sup>Yakobus Kolne, <sup>3</sup>Handrianus V. M. Wula

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Timor  
Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Timor  
Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Timor

### Abstrak

Kabupaten Timor Tengah Utara merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki kasus perdagangan orang yang meningkat dari tahun ke tahun. Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara dalam memberantas perdagangan orang membentuk Satuan Gugus Tugas Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) kabupaten Timor Tengah Utara. Jenis dan metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa Satuan Gugus Tugas Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) Kabupaten Timor Tengah Utara dalam mencegah perdagangan orang aktif melakukan koordinasi dan kerja sama dengan instansi-instansi terkait dalam melakukan sosialisasi tentang perdagangan orang kepada masyarakat dan melakukan pendampingan kepada desa untuk menerbitkan peraturan desa terkait migrasi aman atau pencegahan perdagangan orang yang juga didalamnya memuat sanksi-sanksi yang melibatkan hukum adat. Serta, dalam menangani korban perdagangan orang Satuan Gugus Tugas Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) Kabupaten Timor Tengah Utara melakukan koordinasi untuk menjemput, mendampingi dan memulangkan korban. Setelah korban dipulangkan akan dilakukan rehabilitas mental kepada korban dengan melakukan pendekatan psikolog. Satuan Gugus Tugas Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) Kabupaten Timor Tengah Utara bekerjasama dengan *International Organization For Migration* Indonesia (IOM) memberikan bantuan atau reintegrasi sosial kepada korban.

**Kata kunci:** Kebijakan Satuan Gugus Tugas, Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan orang

### PENDAHULUAN

Perdagangan orang merupakan bentuk kejahatan transnasional yang semakin marak terjadi di dalam maupun lintas batas negara sehingga semakin sulit untuk diprediksi (Utami, 2019). Menurut Jovani (2019) perdagangan orang merupakan masalah yang kompleks dan terus berkembang, penyebab terjadinya antara lain kemiskinan, rendahnya pendidikan, lemahnya penegakan hukum, kurangnya ketersediaan lapangan kerja serta ketidakadilan di bidang sosial, politik dan ekonomi. Menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 ayat (1), perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.

Bentuk-bentuk eksploitasi perdagangan orang meliputi kerja paksa seks dan eksploitasi seks, pembantu rumah tangga, kerja migran, penari, penghibur dan pertukaran budaya, beberapa bentuk buruh atau pekerja anak, dan penjualan bayi baik di luar negeri maupun di Indonesia (Suwarno, dkk., 2018). Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu. Pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban (Widiastuti, 2010).

Kasus perdagangan orang semakin meningkat dari tahun ke tahun, hal ini terjadi dikarenakan keuntungan yang diperoleh pelaku sangat besar. Lembaga Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat sejak tahun 2014, ada lebih dari 325 kasus anak sebagai korban perdagangan orang yang mereka tangani. Jumlah kasus perdagangan orang yang melibatkan anak mencapai 20% dari total kasus anak yang ditangani KPAI sepanjang tahun 2014 sampai 2018 (Rahadian dalam Utami, 2019). Direktur Rehabilitasi Anak Kementerian Sosial, Cupsanto menyebutkan bahwa dari tahun 2016 sampai pertengahan 2019, jumlah korban perdagangan orang mencapai 4.906 kasus, jika dilihat dalam tabel jumlah kasus setiap tahun terjadi peningkatan (Reviani dalam Utami, 2019). Hal ini juga dijelaskan, kasus perdagangan orang di Indonesia pada tahun 2019 berjumlah 212 kasus dan tahun 2020 sebanyak 255 kasus perdagangan orang (naik 43 kasus) (Betabutu News, 2021).

Persoalan perdagangan orang di Nusa Tenggara Timur (NTT) masih belum selesai, setiap tahun NTT selalu dihadapkan dengan masalah kemanusiaan ini bahkan, NTT saat ini menjadi salah satu daerah dengan kasus perdagangan orang terbanyak di Indonesia (Suwarno, dkk., 2018). Di tahun 2017, pemerintah menetapkan lima daerah yang masuk kategori zona merah perdagangan orang yaitu: NTT, NTB, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (nasional.republika.co.id 2018, dalam Jovani, 2019). Hal ini juga dijelaskan Nuraeny (dalam Utami, 2019) bahwa Nusa Tenggara Timur menempati posisi atas sebagai daerah yang mengalami kasus perdagangan orang dari lima provinsi di Indonesia dan empat provinsi lainnya adalah NTB, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Masuknya NTT dalam zona merah perdagangan orang dalam beberapa tahun terakhir merupakan suatu hal yang cukup mengejutkan. Sebelumnya, NTT tidak masuk dalam peringkat atas untuk daerah yang terdampak masalah perdagangan orang. Hal ini menandakan bahwa jumlah kasus perdagangan manusia di NTT mengalami peningkatan yang signifikan. Selama tahun 2015 sampai pertengahan tahun 2016, sebanyak 1.667 Tenaga Kerja Wanita (TKW) asal NTT menjadi korban perdagangan orang. Jumlah kasus perdagangan orang di NTT tahun 2016 mencapai 400 kasus dan tahun 2017, terdapat 137 kasus perdagangan orang berhasil terungkap ke publik. Pada tahun 2016, terdapat 37 warga NTT yang meninggal dunia pada saat

menjadi TKI di luar negeri. Hal ini didukung oleh data dari Serikat Perempuan Indonesia (Seruni), bahwa terdapat 44 orang asal NTT yang meninggal karena tersangkut kasus perdagangan orang (voxntt.com 2017 dalam Jovani, 2019). Data di atas diperkuat lagi dari Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Kupang yang mengatakan bahwa dalam kurun waktu Januari 2016 sampai Januari 2017 sebanyak 49 orang TKI asal NTT meninggal dunia. Para TKI tersebut ada yang bekerja secara legal dan ilegal. TKI yang meninggal paling banyak berasal dari Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Sumba Barat Daya, Malaka dan Timor Tengah Utara (TTU), umumnya meninggal karena sakit, korban penganiayaan dan pembunuhan.

Kabupaten Timor Tengah Utara merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki kasus perdagangan orang yang terus meningkat dari tahun ke tahun, Kadis DP3A TTU Petrus Nahak mengatakan, masyarakat perlu memperhatikan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak secara serius, karena akan bermuara pada tindak pidana perdagangan orang. Dijelaskan kasus perdagangan orang pada tahun 2019 berjumlah 212 kasus dan tahun 2020 sebanyak 255 kasus perdagangan orang (naik 43 kasus). Untuk kabupaten TTU kasus perdagangan orang pada tahun 2020 sebanyak 427 orang dan bulan Januari sampai Mei 2021 sebanyak 103 orang sebagaimana dirilis oleh Komnas perempuan. Karena itu menurut Kadis Petrus, perlu menekan kekerasan di TTU (Betabutu news). Salah satu contoh kasus perdagangan orang yang dialami Dolfina Abuk, tenaga kerja wanita (TKW) asal Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), NTT, yang meninggal di Malaysia pada 7 April 2016. Dolfina Abuk adalah korban perdagangan orang dan diduga meninggal akibat tindak kekerasan, yang ditemukan sejumlah bagian tubuhnya terdapat jahitan dan diduga sebagian organ tubuhnya hilang (Berita Satu, 2016).

Di dalam wilayah kabupaten Timor Tengah Utara yang menangani dan mencegah masalah perdagangan orang yaitu Satuan Gugus Tugas Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) kabupaten Timor Tengah Utara yang terdiri dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Dinas Sosial dan Kepolisian Resort Kabupaten Timor Tengah Utara, yang dibantu oleh ormas-ormas dan

Lembaga Swadaya Masyarakat. Salah satu lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang mencegah dan menagani kasus perdagangan orang adalah Yayasan Tapen Bikomi yang berlandaskan pada UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Yayasan Tapen Bikomi mencegah dan menagani kasus perdagangan orang salah satu cara dilakukan dengan memberikan sosialisasi dan penyuluhan ke setiap desa-desa dan ke setiap sekolah-sekolah yang ada wilayah kabupaten Timor Tengah Utara, sosialisasi tersebut bisa dilakukan secara langsung maupun melalui media sosial dan media elektronik. Yayasan Tapen Bikomi juga membangun jaringan kerja sama dengan pemerintah kabupaten Timor Tengah Utara guna menjamin keberlangsungan dan keberhasilan dalam upaya pencegahan dan penanganan perdagangan orang di kabupaten Timor Tengah Utara, kerja sama yang dilakukan oleh Yayasan Tapen Bikomi yaitu secara terkoordinir dalam Gugus Tugas Pencegahan dan Penangan Korban Perdagangan Orang yang didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mendeskripsikan dan menganalisis kebijakan satuan gugus tugas dalam pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang di kabupaten Timor Tengah Utara.

#### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Menurut Anggito dan Setiawan (2018) penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang hasil penelitiannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau metode kuantifikasi yang lain. Peneliti biasanya menggunakan pendekatan naturalistik untuk memahami suatu fenomena tertentu. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Kebijakan Satuan Gugus Tugas Dalam Pencegahan Perdagangan Orang Di Kabupaten Timor Tengah Utara**

Dalam upaya pemberantasan perdagangan orang berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang mana aspek pencegahan

merupakan bagian yang cukup signifikan selain aspek perlindungan atau penanganan sosial, penghukuman dan proses integrasi ke masyarakat. Pada bagian sebelumnya telah dideskripsikan berbagai bentuk upaya dan praktek pencegahan Perdagangan Orang yang dilakukan oleh Satuan Gugus Tugas Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) Kabupaten Timor Tengah Utara. Dari deskripsi tersebut dapat dilihat bahwa dalam prakteknya Gugus Tugas Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) Kabupaten Timor Tengah Utara melakukan berbagai macam cara dalam mencegah perdagangan orang.

Berdasarkan data hasil penelitian dapat dilihat bahwa Gugus Tugas Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) Kabupaten Timor Tengah Utara aktif melakukan koordinasi dan kerja sama dengan instansi-instansi terkait dalam melakukan sosialisasi tentang perdagangan orang kepada masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan oleh Gugus Tugas Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) Kabupaten Timor Tengah Utara yaitu sosialisasi yang dilakukan secara terpusat di wilayah kabupaten Kabupaten Timor Tengah Utara di desa sampai tingkat kabupaten serta di sekolah-sekolah. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Gugus Tugas Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) Kabupaten Timor Tengah Utara dilakukan melalui penyampaian informasi dan publikasi kegiatan pencegahan perdagangan orang dengan menggunakan berbagai media antara lain media masa maupun media elektronik, baik yang bersifat praktik berupa pamflet atau iklan-iklan yang dapat diakses secara langsung maupun yang bersifat digital. Kegiatan-kegiatan sosialisasi yang dilakukan Gugus Tugas Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) Kabupaten Timor Tengah Utara bertujuan untuk menyampaikan atau memberikan informasi kepada masyarakat dan akademik tentang bagaimana menjadi tenaga kerja yang baik, serta menghimbau kepada masyarakat agar tidak tergiur dengan para calo perekrutan tenaga kerja yang ilegal dan bila menemukan atau melihat para calo tersebut dapat dilaporkan kepada kepolisian setempat atau babinkamtibnas untuk ditindaklanjuti. Begitu pula dikatakan Widiastuti (2010) masyarakat secara umum sangat rawan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang apabila tidak mempunyai bekal pengetahuan yang memadai tentang masalah ini, untuk itulah perlu dilakukan kampanye (sosialisasi) secara massif untuk menyebarluaskan informasi tentang apa dan

bagaimana praktek trafficking (perdagangan orang) yang harus diwaspadai. Selain itu, Gugus Tugas Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) Kabupaten Timor Tengah Utara juga melakukan pendampingan kepada desa untuk menerbitkan satu peraturan desa (Perdes) terkait migrasi aman atau pencegahan perdagangan orang dan perdes tersebut juga didalamnya ada sanksi-sanksi yang melibatkan hukum adat karena masyarakat lebih banyak percaya pada hukum adat dan pembuatan perdes tersebut sudah didiskusikan kepada kejaksaan agung untuk menjelaskan mengapa harus ada perdes itu dan juga disisipkan sanksinya dengan hukum adat.

### **Kebijakan Gugus Tugas Dalam Penanganan Korban Perdagangan Orang Di Kabupaten Timor Tengah Utara**

Penanganan korban perdagangan orang merupakan tindakan yang diberikan kepada korban dalam rangka pemulihan kondisi kesehatan dan psikososial, pemberian hukum, pemulangan dan reintegrasi guna pemenuhan hak korban perdagangan orang. Pada bagian sebelumnya telah dideskripsikan berbagai bentuk upaya dan praktek penanganan korban Perdagangan Orang yang dilakukan oleh Gugus Tugas Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) Kabupaten Timor Tengah Utara. Dari deskripsi tersebut dapat dilihat bahwa dalam prakteknya Gugus Tugas Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) Kabupaten Timor Tengah Utara melakukan berbagai macam cara dalam menangani korban perdagangan orang.

Berdasarkan data hasil penelitian dapat dilihat bahwa satuan Gugus Tugas Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) Kabupaten Timor Tengah Utara dalam menangani korban perdagangan orang dengan cara, jika korban yang mengalami kasus perdagangan orang diluar kota atau negara maka dinas-dinas terkait yang ada didalam satuan Gugus Tugas Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) Kabupaten Timor Tengah Utara melakukan koordinasi untuk menjemput dan mendampingi korban serta memulangkan korban. Setelah korban dipulangkan maka akan dilakukan rehabilitasi mental kepada korban karena paska kejadian pastinya korban mengalami trauma dan pemerintah akan kembali memberdayakan agar korban tidak tertarik lagi untuk bekerja diluar kota serta melakukan pendekatan psikolog atau pendekatan secara mendalam

apabila korban mengalami trauma atau stres untuk dipulihkan kembali. Kemudian, satuan Gugus Tugas Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) Kabupaten Timor Tengah Utara bekerjasama dengan *International Organization For Migration* Indonesia (IOM) memberikan bantuan dengan melihat potensi apa yang bisa korban miliki untuk peningkatan ekonominya tetapi tergantung kemauan korban maka akan diberikan bantuan dana atau reintegrasi sosial kepada korban. Selain itu, apabila ditemukan petugas dan saksi ataupun korban yang direkrut oleh calo-calo prekrutan tenaga kerja ilegal maka akan diamankan di Polres dan untuk para saksi ini akan diperiksa agar dapat mengetahui cara calo-calo ilegal tersebut merekrut para korban agar calo prekrutan tenaga kerja ilegal tersebut diproses secara hukum.

### **KESIMPULAN**

Satuan Gugus Tugas Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) Kabupaten Timor Tengah Utara merupakan salah satu lembaga negara yang bertanggung jawab atas pencegahan dan penanganan perdagangan orang di Indonesia yang didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, SK Gugus Tugas Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) TTU No. 190/KEP/HK/IV/2018 dan SK Kemdikbud RI tahun 2015. Oleh karena itu, berdasarkan hasil dan pembahasan dapat dilihat kebijakan dan upaya Satuan Gugus Tugas Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) Kabupaten Timor Tengah Utara dalam mencegah dan menangani perdagangan orang sebagai berikut:

1. Pencegahan perdagangan orang yang dilakukan oleh Satuan Gugus Tugas Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) Kabupaten Timor Tengah Utara dalam mencegah perdagangan orang aktif melakukan koordinasi dan kerja sama dengan instansi-instansi terkait dalam melakukan sosialisasi tentang perdagangan orang kepada masyarakat melalui penyampaian informasi dan publikasi kegiatan pencegahan perdagangan orang dengan menggunakan berbagai media antara lain media masa maupun media elektronik, baik yang bersifat praktik berupa pamflet atau iklan-iklan yang dapat diakses secara langsung maupun yang bersifat digital, serta menghimbau kepada masyarakat agar tidak tergiur dengan

para calo perekrutan tenaga kerja yang ilegal dan bila menemukan atau melihat para calo tersebut dapat dilaporkan kepada kepolisian setempat atau babinkamtibnas untuk ditindaklanjuti. Selain itu, Satuan Gugus Tugas Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) Kabupaten Timor Tengah Utara juga melakukan pendampingan kepada desa untuk menerbitkan peraturan desa (Perdes) terkait migrasi aman atau pencegahan perdagangan orang dan perdes tersebut juga didalamnya ada sanksi-sanksi yang melibatkan hukum adat.

2. Penanganan perdagangan orang yang dilakukan oleh Satuan Gugus Tugas Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) Kabupaten Timor Tengah Utara dalam menangani korban perdagangan orang dengan cara, melakukan koordinasi untuk menjemput dan mendampingi korban serta memulangkan korban. Setelah korban dipulangkan maka akan dilakukan rehabilitas mental kepada korban serta melakukan pendekatan psikolog atau pendekatan secara mendalam apabila korban mengalami trauma atau stres untuk dipulihkan kembali. Kemudian, satuan Gugus Tugas Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) Kabupaten Timor Tengah Utara bekerjasama dengan *International Organization For Migration* Indonesia (IOM) memberikan bantuan dana atau reintegrasi sosial kepada korban. Selain itu, apabila ditemukan petugas dan saksi ataupun korban yang direkrut oleh calo-calo prekrutan tenaga kerja ilegal maka akan diamankan di Polres dan untuk para saksi ini akan diperiksa agar dapat mengetahui cara calo-calo ilegal tersebut merekrut para korban agar calo prekrutan tenaga kerja ilegal tersebut diproses secara hukum.

#### **SARAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan diajukan beberapa saran, sebagai berikut:

1. Bagi Program Studi Ilmu Pemerintahan dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan untuk kepentingan pengembangan program studi dan fakultas serta dapat memberikan informasi dan ilmu pengetahuan mengenai satuan Gugus Tugas Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) Kabupaten Timor Tengah Utara dalam mencegah

dan menangani korban perdagangan orang.

2. Bagi Satuan Gugus Tugas Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) Kabupaten Timor Tengah Utara, untuk terus meningkatkan program-program pencegahan dan penanganan yang sudah dilaksanakan agar masyarakat banyak mendapat pengetahuan dan informasi tentang bahaya perdagangan orang. Selain itu juga dapat memberikan informasi atau pengetahuan tentang prosedur dan syarat yang harus diketahui oleh para calon tenaga kerja sebelum berangkat ke luar kota atau negeri. Sehingga para calon tenaga kerja dapat memperhatikan bagaimana kelengkapan dokumen resmi yang akan dibawa, pengetahuan yang memadai tentang jasa tenaga kerja agar mereka mendapatkan jaminan keamanan.
3. Bagi Masyarakat, hendaknya meningkatkan kesadarannya akan dampak negatif dari perdagangan orang dan ikut berperan aktif dalam memberantas perdagangan orang sehingga tujuan pemberantasan perdagangan orang dapat tercapai dengan maksimal serta dapat memberikan informasi atau melaporkan adanya perekrutan tenaga kerja yang ilegal kepada penegak hukum atau pihak yang berwajib untuk ditindaklanjuti atau diproses.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya, disarankan untuk dapat meneliti mengenai pencegahan dan penanganan perdagangan orang tetapi diharapkan dapat menambah atau mengubah objek maupun fokus penelitiannya serta lebih dikembangkan lagi dalam metode studi kasus atau dengan penelitian kuantitatif.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- [1]. Anggito, A, dan J. Setiawan, 2018. *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher). Diakses pada 19 Oktober 2021
- [2]. <http://www.beritasatu.com/nasional> . seribu lilin untuk dolfin, korban perdangan orang
- [3]. Jovani, A, 2019. *Upaya Pencegahan Praktik Perdagangan Perempuan di Nusa Tenggara Timur, Jurnal Inada*, Vol. 2, No. 1, halaman 98-109. <https://doi.org/10.33541/ji.v2i1.1040>. Diakses pada 23 September 2021
- [4]. Suwarno, W. P, P. G. Wiloso, dan W. M. A. Their, 2018. NTT Dalam Cahaya Actor

- Network Theory: *Studi Kasus Humman Trafficking Berkedok Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia Di Nusa Tenggara Timur, Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin*, Vol.27, No.2, halaman 107-113.  
<https://doi.org/10.24246/kritis.v27i2p107-135>. diakses pada 14 November 2021
- [5]. Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- [6]. Utami, P N, 2019. Penanganan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Handling Of Trading Of Criminal Acts By The Government Of East Nusa Tenggara Province), *Jurnal HAM*, Vol. 10, No. 2, halaman 195-216.  
<https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/download/778/pdf&ved=2ahUKEwjTgaTEkPL2AhXYRmwGHfqyCJUQAQ&usg=AOvVaw1j-90Hknuurq0sgDy9o7R>. Diakses pada 23 September 2021
- [7]. Widiastuti, T. W, 2010. *Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking)*, *Jurnal Wacana Hukum* Vol. 9, No. 1, <https://media.neliti.com/media/publications/23527-ID-upaya-pencegahan-tindak-pidana-perdagangan-orang-trafficking.pdf>. Diakses pada 31 Juli 2022
- [8]. Akses Web.  
<https://news.betabutu.com/peristiwa/daerah>